

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297

<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK) Karena Rusak atau Hilang

No. SK : 36/DUKCAPIL/XI/2021

Persyaratan

1. Surat Keterangan Hilang dari Kantor Kelurahan/Desa
2. Foto Copy dokumen Kependudukan dari salah satu Anggota Keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Memberikan no antrian manual menuju ke Customer service
2. Melakukan verifikasi berkas pemohon berdasarkan kelengkapan berkas sesuai persyaratan untuk selanjutnya mendapatkan nomor antrian
3. Melakukan proses pengimputan data pemohon sesuai antrian untuk mendapatkan lembar penerimaan berkas dan memberikan lembar verifikasi pada berkas pemohon
4. Melakukan pengimputan data pemohon sesuai pengurusan dokumen pemohon untuk selanjutnya menerbitkan Draft KK
5. Memverifikasi dan memaraf dokumen kependudukan (Kartu Keluarga)
6. Memverifikasi dan memaraf dokumen kependudukan (Kartu Keluarga)
7. Persetujuan Tanda Tangan Elektrik (TTE)
8. Melakukan Pencetakan dokumen Kartu Keluarga (KK) yang telah mendapat Persetujuan
9. Menyerahkan dokumen Kartu Keluarga kepada pemohon
10. Menerima dan mengarsipkan berkas pengajuan Kartu keluarga

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JALAN SALOTUNGO 90811 085331270297



<https://disdukcapil.soppeng.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

1. Kartu Keluarga Karena Hilang/Rusak

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui telpon/sms di contact person 082189492157 Pengaduan dapat dilakukan melalui email dukcapilsoppengkab@gmail.com